

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

**TERHADAP
3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

- A. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG BANGUNAN GEDUNG;**
- B. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO 13 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BUMD KABUPATEN KEBUMEN;**
- C. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

**DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

HARI SELASA, 5 JULI 2022



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**JALAN MERDEKA NO. 175 – TELEPON NO. (0287)-381775
KEBUMEN 54311**



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

**TERHADAP
3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

- A. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG BANGUNAN GEDUNG;**
- B. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO 13 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BUMD KABUPATEN KEBUMEN;**
- C. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.***

Yth. Ketua DPRD sebagai Pimpinan Rapat Paripurna, Para Wakil Ketua DPRD dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kebumen,

Ysh. Bupati Kebumen,

Ysh. Wakil Bupati Kebumen,

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Para Kabag Setda, Pimpinan BUMD, Camat, Sekretaris DPRD dan Jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen.

Ysh. Hadirin, tamu undangan serta rekan-rekan Wartawan, pemirsa Ratih TV Kebumen serta pendengar Radio IN-FM di manapun berada.

Sebelum saya membacakan **Pandangan Umum Fraksi**, perkenankanlah untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna tanpa ada halangan suatu apapun, semoga kehadiran kita semua menjadi bagian dari amal ibadah dan akan dilipat gandakan pahalanya. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjasa besar dalam memajukan agama, bangsa dan kedamaian dunia semoga kita semua yang mentauladani akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allohumma Aamiin.

Dengan setulusnya perkenankan kami atas nama **Fraksi PARTAI GOLKAR** pada Rapat Paripurna yang terhormat ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD, yang telah memberikan kesempatan kepada **Fraksi PARTAI GOLKAR**, menggunakan mimbar yang terhormat ini. Untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (Tiga) Raperda Kabupaten Kebumen.

Peserta Rapat Paripurna dan Hadirin yang terhormat,

Selanjutnya kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap 3 (Tiga) Raperda Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Peserta Rapat Paripurna dan Hadirin yang terhormat,

- a. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian, dan kenyamanan lingkungannya dengan tujuan yang fungsional , sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi, selaras dengan lingkungannya, tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Fraksi Partai GOLKAR berharap landasan hukum yang telah tertera pada penjelasan yang ada untuk di perhatikan

secara baik sehingga tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO 13 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BUMD KABUPATEN KEBUMEN

Kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kekuatan perekonomian daerah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah menjadi salah satu sumber dana pembangunan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Penyertaan Modal daerah bersangkutan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen.

Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kebumen menambahkan maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) serta memberikan penyertaan modal daerah sebagai bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

Fraksi Partai GOLKAR berharap dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen, pelaksanaan ketentuan-ketentuannya bisa dijadikan contoh dengan pengawasan yang sesuai peraturan yang ada, sehingga mampu berkontribusi sebagai kekuatan perekonomian daerah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah menjadi salah satu sumber dana pembangunan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya dapat meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat ,mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah Kebumen pada umumnya, dan pembangunan daerah Kebumen yang dapat bersaing di era global pasca pandemi.

3. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan

amanat kewenangan terkait urusan kelautan dan perikanan mendasarkan bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen dalam perkembangannya hingga dengan saat ini telah banyak regulasi yang muncul dan berdampak pada perlunya untuk direview dan dikaji kembali kesesuaian dan sinergitasnya dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dengan hasil meningkatnya perekonomian, kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi sektor perikanan tangkap dan budidaya melalui pengelolaan tempat pelelangan ikan serta menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen.

Fraksi Partai GOLKAR berharap dengan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, kesejahteraan masyarakat, meningkatnya perekonomian, kelancaran dan ketertiban pengelolaan tempat pelelangan ikan dapat berlangsung tertib, tercapai tujuan yang sesuai kepastian hukum yang berdasarkan standar teknis tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan memberikan dampak positif beruntun yang bisa dinikmati masyarakat Kebumen kedepannya terutama daerah Pesisir dimana tempat pelelangan ikan bagi para nelayan menjadi sumber perputaran perekonomian yang baik.

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang terhormat,


Akhirnya, apabila terdapat uraian kalimat yang kurang berkenan dalam penyampaian Pandangan Umum ini, kami atas nama **Fraksi PARTAI GOLKAR** maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf dan terimakasih atas segala perhatian hadirin. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan segenap warga masyarakat dan kemajuan daerah Kabupaten Kebumen yang kita cintai.

Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh,

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua,



H. Pawit

Sekretaris,



Ratna Yulianti. S.H